ABSTRAK

Akuisisi adalah tindakan pengambilalihan (takeover) pengendalian suatu perusahaan, dan perusahaan yang diambil alih dan yang mengambil alih keduanya tetap eksis. Pengambilalihan kepemilikan itu melalui proses pembelian saham suatu perusahaan (target company) oleh suatu perusahaan (acquiring company) atau perorangan, sehingga pihak pengambil alih ini memiliki pengendalian terhadap perusahaan target tersebut.

Hostile takeover merupakan usaha pengambilalihan pengendali perusahaan target oleh orang perorangan atau badan hukum yang tidak dikehendaki oleh perusahaan target. Pada perusahaan publik terjadinya hostile takeover karena tidak dilakukan ketentuan mengenai penawaran tender yang diharuskan oleh UUPM, yaitu bila setiap pihak akan membeli saham perusahaan publik harus memakai penawaran tender. Hostile takeover dapat merugikan pihak perusahaan target dan pihak afiliasinya.

Hostile takeover tidak dilarang secara langsung dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), tetapi UUPM hanya mengatur tentang penawaran tender. Bapepam mengeluarkan Keputusan Ketua Bapepam yang mengatur lebih lanjut mengenai penawaran tender tersebut. Tetapi dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan bagaimana bila ada pihak yang dirugikan dengan terjadinya hostile takeover. Pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan tersebut dapat ditindak dan diberi sanksi oleh Bapepam. Tetapi pihakpihak yang dirugikan harus mencari dasar hukum yang lain untuk mempertahankan atau meminta haknya selain memakai UUPM untuk menindak pelaku hostile takeover, yaitu Pasal 1365 BW, Pasal 1243 BW, Pasal 1340 BW jo. Pasal 1317 BW dan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.